

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dapat memperkuat tata kelola desa dan memastikan implementasi yang lebih efektif dari program-program pembangunan desa. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dalam pelaksanaannya, desa memiliki kewenangan berdasarkan asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa. Kewenangan ini mencakup pengelolaan sumber daya alam, pengaturan kegiatan masyarakat, dan pengelolaan dana desa yang meliputi penganggaran, perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan penggunaan dana. Pemerintah desa diberikan keleluasaan untuk menentukan prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan masyarakat setempat, termasuk pembangunan infrastruktur, pengembangan ekonomi desa, dan pemberdayaan masyarakat.

Dana Desa yang bersumber dari APBN pada dasarnya adalah dana yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Desa. Dana desa digunakan untuk mendanai kegiatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kapasitas masyarakat desa (Coo Wea et al., 2024). Setiap kegiatan yang dilaksanakan di desa memiliki orientasi pada peningkatan taraf hidup masyarakat desa. Karena memiliki banyak manfaat, besaran dana desa terus meningkat setiap tahunnya dengan harapan kebijakan yang ditetapkan dapat tercapai sesuai dengan tujuan yang diinginkan (Fahreza et

al., 2022). Besaran Dana Desa yang diperoleh setiap desa tentu berbeda-beda tergantung pada beberapa faktor seperti jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah dan kondisi geografis (Puspita & Ratnadi, 2023). Dana Desa dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat apabila dialokasikan secara intensif dan efektif.

Tabel 1. 1
Perkembangan Dana Desa TA 2019- 2024

Tahun	Besaran Dana Desa (Triliun)
2019	70 Triliun
2020	71,19 Triliun
2021	72 Triliun
2022	68 Triliun
2023	70 Triliun
2024	71 Triliun

Sumber: Kementerian Keuangan, 2024

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, Dana Desa Tahun 2019 sebesar Rp 70 Triliun. Dana Desa Tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp 1,19 Triliun dan Dana Desa Tahun 2021 juga mengalami peningkatan sebesar Rp 0,81 Triliun. Sedangkan Dana Desa Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp 2 Triliun. Menurut Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), penyebab terjadinya penurunan anggaran Dana Desa Tahun 2022 yaitu karena anggarannya difokuskan untuk Program Bantuan Langsung Tunai

(BLT) dengan tujuan untuk mengurangi pandemi Covid-19 dan penanganan kemiskinan di desa. Dana Desa Tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp 2 Triliun serta Dana Desa Tahun 2024 juga mengalami peningkatan sebesar Rp 1 Triliun. Peningkatan Dana Desa mencerminkan komitmen Pemerintah dalam meningkatkan Pembangunan Desa dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa. Anggaran yang cukup besar diharapkan dapat mendukung perkembangan dan kemajuan desa.

Pada dasarnya, dana desa memiliki peran dalam meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa. Tetapi dalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa oknum yang memanfaatkan dana desa untuk kepentingan pribadi. Berbagai bentuk penyimpangan dalam pengelolaan dana desa seperti manipulasi dalam perencanaan, rekayasa penyaluran, laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan hingga penggunaan anggaran secara fiktif masih menjadi permasalahan yang kerap terjadi (Fahreza et al., 2022). Dana Desa sangat rentan terhadap penyalahgunaan atau penyelewengan, apabila dalam pengelolaannya tidak diimbangi dengan manajemen yang baik dan pengawasan yang ketat. Besarnya alokasi dana desa menimbulkan tantangan terutama dalam hal pengelolaan dan pengawasan. Kurangnya kapasitas perangkat desa dalam tata kelola keuangan sering kali membuka peluang terjadinya *fraud*. Kurangnya pengelolaan yang baik dan pengawasan yang ketat akan membuka peluang terjadinya tindakan kecurangan (*Fraud*) nantinya dapat merugikan masyarakat desa sebagai penerima manfaat utama.

Pada akhir- akhir ini, *Fraud* yang terjadi di berbagai sektor, baik sektor swasta maupun pemerintahan semakin menarik perhatian. Menurut *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* (2019), *fraud* adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara sengaja oleh individu, baik dari dalam maupun luar organisasi dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* (2019) mengklasifikasikan *fraud* ke dalam tiga kategori utama yaitu kecurangan dalam laporan keuangan, penyalahgunaan aset dan korupsi. Berdasarkan hasil survey *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* (2019), menunjukkan bahwa *fraud* yang paling banyak terjadi di Indonesia adalah Korupsi dengan presentase 64,4% (*Association of Certified Fraud Examiners Indonesia, 2019*).

Menurut data *Indonesia Corruption Watch (ICW)* (2023), sepanjang tahun 2023 desa tercatat sebagai sektor dengan jumlah kasus korupsi terbanyak. Berikut tabel jumlah kasus korupsi dan jumlah kerugian negara:

Tabel 1. 2
Jumlah Kasus Korupsi dan Jumlah Kerugian

Tahun	Jumlah Kasus Korupsi	Jumlah Kerugian
2015- 2021	592	Rp 433,8 Miliar
2022	155	Rp 381 Miliar
2023	187	Rp 162,25 Miliar

Sumber: Kementerian Keuangan (2024)

Berdasarkan Tabel 1.2 kasus korupsi dana desa sepanjang tahun 2015- 2021 tercatat 592 kasus korupsi dengan jumlah kerugian sebesar Rp 433,8 Miliar. Sedangkan pada tahun 2022 tercatat 155 kasus korupsi dengan jumlah kerugian sebesar Rp 381 Miliar. Pada tahun 2023 mengalami peningkatan kembali jumlah kasus korupsi yang tercatat 187 dengan jumlah kerugian sebesar Rp 162,25 Miliar.

Tabel 1. 3
Besaran Dana Desa Kab. Tegal

Tahun	Besaran Dana Desa
2021	Rp 359.453.876.000
2022	Rp 359.781.317.000
2023	Rp 300.740.717.000
2024	Rp 308.435.961.000

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu (2024)

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (2024) yang ditunjukkan pada Tabel 1.3 menunjukkan Dana Desa Kabupaten Tegal tahun 2021 sebesar Rp 359.453.876.000. Dana Desa Kabupaten Tegal tahun 2022 mengalami peningkatan, sehingga untuk dana desa tahun 2022 sebesar Rp 359.781.317.000. Sedangkan Dana Desa Tahun 2023 mengalami penurunan, dimana Dana Desa Tahun 2023 sebesar Rp 300.740.717.000. Pada tahun 2024, Dana Desa Kabupaten Tegal mengalami peningkatan kembali menjadi Rp 308.435.961.000. Besaran Dana Desa yang cukup

besar sangat rentan kemungkinan terjadinya kecurangan (*Fraud*) (Rahayu et al., 2022).

Banyaknya kasus korupsi dimana melibatkan oknum Kepala Desa yang terjadi di Kabupaten Tegal menjadi perhatian khusus tersendiri LP-KPK (Lembaga Pengawasan- Kebijakan Pemerintah dan Keadilan) Komcab Tegal Raya. Terdapat beberapa kasus di Kabupaten Tegal terkait penyimpangan pengalokasian Dana Desa yang dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa. Salah satu kasus korupsi dana desa terjadi di Desa Babakan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Mantan Kepala Desa Babakan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, terbukti melakukan tindak pidana korupsi Dana Desa pada tahun 2020 dan 2021, yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp380.197.541 (Sekhun, 2023). Selain melakukan penyimpangan Dana Desa tahun 2020, tersangka juga melakukan hal serupa pada tahun 2021. Setidaknya terdapat empat kegiatan yang tidak terealisasi, yaitu perbaikan tempat parkir Kantor Desa Babakan senilai Rp25 juta, pembangunan rabat beton sebesar Rp61 juta, pembuatan server wifi senilai Rp75 juta, serta pengadaan akses poin wifi senilai Rp70 juta. Akibat penyimpangan tersebut, tersangka dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dan dikenakan denda sebesar Rp200 juta, dengan ketentuan subsidi 2 bulan kurungan (Purwadi, 2023).

Fenomena terbaru terkait *fraud* dengan jenis Korupsi Dana Desa terjadi di Desa Lebakgowah, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal. Kepala Desa Lebakgowah pada tahun 2022/2023, ditetapkan sebagai

tersangka oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tegal atas dugaan korupsi Dana Desa. Diduga menyelewengkan anggaran tahun 2022 dan 2023 yang menyebabkan kerugian negara yang telah dihitung oleh Inspektorat Kabupaten Tegal sekitar Rp390 juta (Irwanto, 2024).

Fenomena terkait *Fraud* dengan jenis Korupsi Dana Desa tidak hanya terjadi di Kabupaten Tegal, tetapi terjadi juga di beberapa desa yang ada di Kabupaten Brebes, salah satunya terjadi di Desa Jatimakmur, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes. Kepala Desa Jatimakmur ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus korupsi Dana Desa dari tahun 2019 hingga 2022, dimana tersangka memakai dana hasil korupsi untuk Judi Online (Judol) (Puskapik, 2024). Berdasarkan data Inspektorat Brebes, dana desa yang diselewengkan berasal dari anggaran bantuan modal dan kegiatan yang tidak dilaksanakan. Akibat kasus korupsi dana desa tersebut, menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 977.527.401.

Penyebab terjadinya kecurangan (*fraud*) meliputi tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), rasionalisasi (*rationalization*), dan kemampuan (*capacity*), yang dikenal dengan istilah *fraud diamond* (Arpani et al., 2022). Tekanan (*pressure*) mendorong seseorang untuk melakukan kecurangan yang biasanya disebabkan oleh kebutuhan mendesak atau masalah finansial. Seseorang yang berada dalam sebuah tekanan (*pressure*) terdapat kemungkinan untuk melakukan kecurangan jika terdapat kesempatan. Kedua, faktor kesempatan (*opportunity*) muncul karena lemahnya upaya pencegahan terhadap kecurangan. Kesempatan mendorong

seseorang untuk melakukan kecurangan karena kurangnya pengawasan yang efektif, sehingga merasa ada kesempatan untuk melakukan tindakan tersebut tanpa terdeteksi (Fitrandasyifa, 2024). Ketiga, faktor rasionalisasi (*rationalization*) terjadi ketika tindakan kecurangan dianggap hal yang wajar dilakukan (Arpani et al., 2022). Rasionalisasi merupakan proses pembenaran terhadap pemikiran yang salah, di mana pelaku kecurangan meyakini bahwa tindakan salah yang dilakukan adalah benar dan dapat diterima (Bancin & Sari, 2023). Keempat, faktor kemampuan (*capacity*) berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk mengidentifikasi celah dan mengetahui kapan serta bagaimana seseorang dapat melakukan tindak kecurangan.

Maraknya kasus korupsi dapat merugikan masyarakat dan menghambat laju pertumbuhan ekonomi di suatu daerah, karena kerugian keuangan yang ditimbulkan dapat menghambat kesejahteraan rakyat, mengurangi kemakmuran, serta menghalangi proses pembangunan (Arpani et al., 2022). Untuk mengurangi potensi kerugian, diperlukan langkah-langkah pencegahan yang efektif untuk meminimalisir peluang terjadinya kecurangan (*Fraud*). Upaya pencegahan kecurangan dapat dilakukan dengan mewajibkan aparatur desa untuk disiplin serta patuh terhadap peraturan dalam penyusunan laporan keuangan, seperti Laporan Realisasi APBDes, Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa, Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes dan Laporan Aset Desa pada akhir tahun anggaran (Fahreza et al., 2022).

Salah satu langkah yang dapat diambil untuk mencegah terjadinya *fraud* adalah dengan menerapkan sistem pengendalian internal yang efektif (Sinaga, 2022). Kurang baiknya pengendalian internal dalam suatu organisasi, lemahnya pengawasan dan penyalahgunaan wewenang seringkali menjadi celah yang memungkinkan terjadinya kecurangan. Semakin baik sistem pengendalian internal, maka semakin besar kemampuan untuk mencegah terjadinya *fraud* dalam sebuah organisasi (Rahmadani et al., 2023). Namun, apabila Sistem Pengendalian Internalnya buruk, maka akan memicu terjadinya *fraud*. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmadani et al (2023) menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pencegahan *Fraud*. Penelitian serupa yang dilakukan oleh Fahreza et al (2022) menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Pencegahan *Fraud*. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Akhyaar et al (2022) menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal tidak berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud*.

Budaya Organisasi menjadi suatu cara untuk mencegah terjadinya *Fraud*. Budaya organisasi merupakan sekumpulan nilai, norma, kepercayaan, asumsi, serta kebiasaan yang diyakini dan disepakati oleh seluruh anggota organisasi sebagai acuan dalam melaksanakan berbagai kegiatan (Dewi et al., 2022). Dalam konteks pencegahan *fraud*, salah satu faktor penting yaitu penerapan budaya organisasi yang baik serta etika yang baik dan dijalankan secara konsisten. Budaya organisasi mengacu pada

pemahaman bersama dengan tujuan untuk memastikan seluruh anggota organisasi memiliki pandangan yang seragam, sehingga diperlukan budaya yang kuat (Mutmaina, 2024). Budaya Organisasi yang baik berperan penting dalam mencegah terjadinya tindakan kecurangan (*fraud*), sedangkan budaya organisasi yang buruk dapat meningkatkan risiko terjadinya tindakan kecurangan (*fraud*) (Rizqa, 2019). Penelitian yang dilakukan oleh Mersa et al (2021) menunjukkan bahwa Budaya Organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pencegahan *Fraud*. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Dewi et al (2022) menunjukkan bahwa Budaya Organisasi tidak berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud*.

Upaya pencegahan terhadap kecurangan (*fraud*) yaitu dengan implementasi Sistem Pelaporan Pelanggaran atau *Whistleblowing System*. *Whistleblowing* adalah pelaporan adanya perilaku yang menyimpang atau perilaku yang bertentangan dengan hukum yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu organisasi yang dapat merugikan organisasi atau pihak-pihak tertentu (Rizqa, 2019). *Whistleblowing System* menjadi tempat *whistleblower* untuk melaporkan tindakan kecurangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang dalam organisasi (Arpani et al., 2022). Sistem ini membutuhkan keterlibatan aktif dari seluruh elemen organisasi dalam proses pelaporan dan pengungkapan. Penelitian yang dilakukan oleh Mersa et al (2021) menunjukkan bahwa *Whistleblowing System* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pencegahan *Fraud*. Penelitian serupa yang dilakukan oleh Hariawan et al (2020) menunjukkan bahwa

Whistleblowing System berpengaruh positif terhadap Pencegahan *Fraud*. Tetapi penelitian yang dilakukan oleh Tama et al (2022) menunjukkan bahwa *Whistleblowing System* tidak berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud*.

Moralitas Individu juga dapat digunakan untuk mencegah terjadinya *Fraud*. Secara umum, kecurangan sering kali disebabkan oleh lemahnya moralitas individu. Karakter dan pola pikir seseorang yang mengutamakan kejujuran serta keadilan akan mencerminkan moralitas seseorang (Taufik & Nasir, 2020). Seseorang yang memiliki moral tinggi cenderung lebih patuh terhadap aturan, sehingga menjunjung tinggi moralitas dapat menjadi langkah efektif dalam mencegah terjadinya kecurangan (Dewi et al., 2022). Penelitian yang dilakukan oleh Taufik & Nasir (2020) menunjukkan bahwa Moralitas Individu mampu memoderasi Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan *Whistleblowing System* terhadap Pencegahan *Fraud*.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Budaya Organisasi dan *Whistleblowing System* Terhadap Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Dana Desa dengan Moralitas Individu sebagai Variabel Moderasi”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud* Dana Desa?
2. Apakah Budaya Organisasi berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud* Dana Desa?
3. Apakah *Whistleblowing System* berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud* Dana Desa?
4. Apakah Moralitas Individu memoderasi Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan *Fraud* Dana Desa?
5. Apakah Moralitas Individu memoderasi Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Pencegahan *Fraud* Dana Desa?
6. Apakah Moralitas Individu memoderasi Pengaruh *Whistleblowing System* terhadap Pencegahan *Fraud* Dana Desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dan rumusan masalah yang dikembangkan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan *Fraud* Dana Desa.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Pencegahan *Fraud* Dana Desa.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh *Whistleblowing System* terhadap Pencegahan *Fraud* Dana Desa.

4. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Moralitas Individu dalam memoderasi Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan *Fraud* Dana Desa.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Moralitas Individu dalam memoderasi Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Pencegahan *Fraud* Dana Desa.
6. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Moralitas Individu dalam memoderasi Pengaruh *Whistleblowing System* terhadap Pencegahan *Fraud* Dana Desa.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan terkait Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Dana Desa serta dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dengan topik yang sama.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya terkait permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

b. Bagi Pihak Terkait

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi Pemerintah Desa berupa masukan terkait Sistem Pengendalian Internal, Budaya Organisasi, *Whistleblowing System* dan Moralitas Individu dalam Pencegahan *Fraud* Dana Desa.

1.5 Batasan Masalah

Agar Penelitian ini lebih fokus dan terarah, maka penelitian ini dibatasi pada 4 faktor yang mempengaruhi Pencegahan *Fraud* yaitu Sistem Pengendalian Internal, Budaya Organisasi, *Whistleblowing System* dan Moralitas Individu pada Pemerintah Desa Kabupaten Tegal.